

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Negara sejatinya harus dikelola secara efisien, efektif, transparan, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang yang sama, dijelaskan mengenai definisi Keuangan Negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berbentuk uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban negara berupa barang ini yang biasa disebut dengan Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dengan perubahannya menjadi PP Nomor 28 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara atau BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Mengutip dari Sumartono (2020), yang dimaksud dari perolehan lainnya yang sah adalah:

- a. BMN yang diperoleh dari hibah, sumbangan, dan/atau sejenisnya;
- b. BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
- c. BMN yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. BMN yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap.

Selain akan mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang selaras dengan amanat peraturan perundang-undangnya, barang milik negara yang dikelola dengan baik juga mencerminkan kemajuan suatu bangsa akan kemampuannya melaksanakan perencanaan dengan baik dan mencerminkan suatu Kementerian/Lembaga dalam mengeksekusi barang milik negara menjadi pembangunan yang berkualitas seperti yang pernah disampaikan oleh Sri Mulyani Indrawati (2018) selaku Menteri Keuangan saat mengisi sebuah kuliah umum Optimalisasi Manajemen Barang Milik Negara (BMN) dalam Pengelolaan Kebijakan Fiskal di Universitas Gadjah Mada pada September 2018 silam. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan BMN yang berkualitas agar manfaat barang milik negara dapat dirasakan tidak hanya bagi pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia.

Mengacu pada PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan BMN adalah kegiatan mengelola BMN yang siklusnya meliputi, a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b) pengadaan;

c) penggunaan; d) pemanfaatan; e) pengamanan dan pemeliharaan; f) penilaian; g) pemindahtanganan; h) pemusnahan; i) penghapusan; j) penatausahaan; serta k) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Rangkaian kegiatan pengelolaan BMN ini dilaksanakan dengan dilandasi asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Salah satu fokus utama dalam pelaksanaan pengelolaan BMN adalah penatausahaan BMN yang menjadi salah satu bahan bagi satuan kerja (satker) untuk menyusun neraca setiap tahunnya (Mukhtaromin, 2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara menjelaskan bahwa kegiatan penatausahaan barang milik negara mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Penatausahaan BMN telah mengalami banyak kemajuan dalam hal pencatatannya yang pada awalnya dilakukan secara manual hingga kemajuan teknologi ikut serta dalam mendukung kegiatan penatausahaan BMN. Perjalanan dari berkembangnya aplikasi penatausahaan BMN dapat dilihat dari peralihan pencatatan manual ke aplikasi-aplikasi seperti Sistem Administrasi Barang Milik Negara (SABMN) yang digantikan menjadi aplikasi Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan sekarang telah banyak instansi yang mulai beralih ke aplikasi yang lebih andal yaitu menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi atau yang biasa disebut dengan SAKTI (Sumartono, 2020).

Instansi-instansi di bawah Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu contoh satker yang telah menggunakan aplikasi SAKTI untuk menatausahakan

barang milik negara yang dikelolanya. SAKTI memiliki sembilan modul, di antaranya Modul Administrasi, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, Modul Piutang, serta Modul GL dan Pelaporan. Namun, dari kesembilan modul yang tersedia dalam aplikasi SAKTI, hanya Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap yang digunakan untuk keperluan penatausahaan BMN pada suatu instansi.

Berangkat dari penjabaran informasi di atas, penulis tertarik untuk mengambil topik karya tulis tugas akhir mengenai penatausahaan BMN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare yang telah menggunakan aplikasi SAKTI, di mana juga ditemukan permasalahan pada masa transisi dari aplikasi SIMAK BMN ke aplikasi SAKTI. Adapun jenis BMN yang dikelola oleh KPP Pratama Pare meliputi persediaan, tanah, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya. Oleh karena itu, hal tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “Tinjauan atas Penggunaan Aplikasi SAKTI dalam Penatausahaan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penatausahaan barang milik negara (BMN) menggunakan aplikasi SAKTI di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare?
2. Apa saja permasalahan yang timbul saat masa transisi pada penggunaan aplikasi SIMAK-BMN ke SAKTI dalam penatausahaan BMN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare?

3. Bagaimana tinjauan komparatif terhadap penatausahaan BMN menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dengan SAKTI di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengobservasi dan memperdalam pengetahuan mengenai proses penatausahaan barang milik negara (BMN) menggunakan aplikasi SAKTI khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare.
2. Mengkaji permasalahan yang timbul saat masa transisi pada penggunaan aplikasi SIMAK-BMN ke SAKTI dalam penatausahaan BMN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare.
3. Meninjau komparasi terhadap penatausahaan BMN menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dengan SAKTI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dikarenakan begitu luasnya pembahasan mengenai siklus pengelolaan BMN pada suatu satuan kerja pemerintah, maka ruang lingkup penulisan dalam karya tulis tugas akhir ini dibatasi pada kegiatan penatausahaan BMN yang menggunakan aplikasi SAKTI di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare.

1.5 Manfaat Penulisan

Peninjauan pada penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan akan membawa manfaat bagi pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi penulis, penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat membawa manfaat seperti menambah pengetahuan dan wawasan, serta dapat dijadikan sarana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan penulis selama masa perkuliahan mengenai penatausahaan

BMN menggunakan aplikasi SAKTI di suatu satuan kerja pemerintah khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare.

2. Bagi pembaca, penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa bahan literatur yang berkontribusi dalam membuka wawasan, pengetahuan, atau bahkan menjadi bahan pustaka suatu penulisan karya tulis ilmiah mengenai penatausahaan BMN menggunakan aplikasi SAKTI di suatu satuan kerja pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Susunan karya tulis tugas akhir ini terdiri atas empat bab yang di dalamnya meliputi subbab-subbab, dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang direncanakan akan disusun. Gambaran umum ini meliputi latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang dibuat dalam menulis karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan aplikasi SAKTI dan siklus pengelolaan barang milik negara, khususnya pada penatausahaan barang milik negara. Uraian pembahasan terdiri dari pengertian barang milik negara, gambaran umum dan siklus pengelolaan barang milik negara, penjelasan mengenai penatausahaan barang milik negara yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, serta konsep dasar aplikasi SAKTI. Teori-teori yang ada ini akan dikorelasikan dengan hasil tinjauan data di lapangan terkait

dengan pelaksanaan penatausahaan BMN menggunakan aplikasi SAKTI di KPP Pratama Pare.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan KTTA, dan pembahasan hasil.

a. Metode Pengumpulan Data

Subbab Metode Pengumpulan Data berisi penjelasan tentang data yang dibutuhkan, sumber perolehan data, dan cara pengumpulan data tersebut. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, wawancara, dan observasi di lapangan objek penelitian, yakni KPP Pratama Pare.

b. Gambaran Umum Objek Penelitian

Subbab Gambaran Umum Objek Penelitian ini akan menguraikan informasi umum objek penelitian. Informasi umum tersebut berupa profil singkat, visi dan misi, serta struktur organisasi KPP Pratama Pare.

c. Pembahasan Hasil

Subbab Pembahasan Hasil berisi penjelasan mengenai hasil pengumpulan dan pengolahan data yang kemudian dilakukan tinjauan dan komparasi antara landasan teori dengan data lapangan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah pada Bab I Pendahuluan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini mengungkapkan tentang simpulan dari penjelasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan sejumlah saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk masukan perbaikan.